

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



# **RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 2015-2019**



Jalan Veteran No. 17-14, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327



**RENCANA STRATEGIS**

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**

**2015-2019**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara menyusun Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2015-2019 (Rencana Strategis Deputi).

Penyusunan Rencana Strategis Deputi tersebut telah melibatkan secara aktif perwakilan dari Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, serta Asisten Deputi Bidang Hukum.

Rencana Strategis Deputi berisi kajian lingkungan strategis, visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dengan tugasnya dengan bertitik tolak pada pelaksanaan program.

Rencana Strategis Deputi merupakan landasan bagi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga tercapai visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan sebagai bagian dari upaya tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi Kementerian Sekretariat Negara.

Jakarta,        November 2015  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Muhammad Sapta Murti

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum .....	1
1. Dasar Hukum .....	1
2. Susunan Organisasi .....	3
3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	6
B. Potensi dan Permasalahan .....	8
1. Kekuatan ( <i>Stengths</i> ) .....	9
2. Kelemahan ( <i>Weakness</i> ) .....	10
3. Peluang ( <i>Opportunities</i> ) .....	11
4. Tantangan ( <i>Threats</i> ) .....	11

### BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan .....	13
B. Misi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan .....	13
C. Tata Nilai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan ...	14
D. Tujuan .....	15
E. Sasaran Stretegis .....	17

### BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara	18
B. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan .....	29

BAB IV PENUTUP .....	34
----------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Kondisi Umum**

#### **1. Dasar Hukum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, telah dibentuk peraturan pelaksana yakni Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015–2019. Menindaklanjuti dan mengacu kepada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan menyusun Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2015-2019 berisi kajian lingkungan strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan sebagai salah satu kedeputian di Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada

Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPerpu), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres), dan Rancangan Instruksi Presiden (RInpres);
2. pemantauan dan analisis dalam penyusunan RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres;
3. pelaksanaan analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres;
4. pelaporan proses penyusunan RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres;
5. pelaksanaan analisis, penyelesaian, dan penyiapan RKeppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi;
6. permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
7. pelaksanaan analisis dan penyelesaian permasalahan di bidang perjanjian internasional dan ekstradisi;
8. pelaksanaan analisis dan penyusunan pendapat hukum terhadap gugatan perdata dan tata usaha negara, serta gugatan arbitrase internasional kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri, permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan, serta permasalahan hukum lainnya;

9. pengharmonisasian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara;
10. pemberian nomor, pendistribusian, publikasi, dan pendokumentasian undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## **2. Susunan Organisasi**

Dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dibantu oleh unit kerja sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang terdiri atas:
  - a. Bidang Pertahanan dan Keamanan:
    - 1) Subbidang Pertahanan; dan
    - 2) Subbidang Keamanan
  - b. Bidang Politik dan Pemerintahan Umum:
    - 1) Subbidang Politik; dan
    - 2) Subbidang Pemerintahan Umum.
  - c. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia:
    - 1) Subbidang Hukum; dan
    - 2) Subbidang Hak Asasi Manusia
  - d. Bidang Aparatur Negara:
    - 1) Subbidang Kelembagaan, TataLaksana, dan Reformasi Birokrasi; dan
    - 2) Subbidang Sumber Daya Manusia Aparatur Negara.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang terdiri atas:

- a. Bidang Agama, Pendidikan, Riset, dan Teknologi:
    - 1) Subbidang Agama dan Pendidikan; dan
    - 2) Subbidang Riset dan Teknologi.
  - b. Bidang Kesejahteraan Sosial:
    - 1) Subbidang Kesehatan; dan
    - 2) Subbidang Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial.
  - c. Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Manusia:
    - 1) Subbidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
    - 2) Subbidang Perlindungan dan Pemberdayaan Manusia.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Asisten Deputi BidangPerekonomian, yang terdiri atas:
- a. Bidang Moneter dan Jasa Keuangan:
    - 1) Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Anggaran Negara; dan
    - 2) Subbidang Pajak dan Jasa Keuangan.
  - b. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan:
    - 1) Subbidang Sumber Daya Alam; dan
    - 2) Subbidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. Bidang Prasarana, Agraria,dan Tata Ruang:
    - 1) Subbidang Prasarana; dan
    - 2) Subbidang Agraria dan Tata Ruang;
  - d. Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha:
    - 1) Subbidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
    - 2) Subbidang Badan Usaha.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, yang terdiri atas:
- a. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri:



- 1) Subbidang Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - 2) Subbidang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- b. Bidang Otonomi Daerah:
- 1) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - 2) Subbidang Administrasi Wilayah dan Kependudukan.
- c. Bidang Pembangunan Daerah:
- 1) Subbidang Otonomi Khusus, Desa, dan Daerah Tertinggal; dan
  - 2) Subbidang Daerah Perbatasan dan Kepulauan.
- d. Bidang Keuangan Daerah:
- 1) Subbidang Pertimbangan Keuangan; dan
  - 2) Subbidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Asisten Deputi Bidang Hukum, yang terdiri atas:
- a. Bidang Litigasi dan Permasalahan Hukum:
- 1) Subbidang Penanganan Gugatan dan Permasalahan Hukum Publik; dan
  - 2) Subbidang Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Permasalahan Hukum Privat.
- b. Bidang Perjanjian Internasional:
- 1) Subbidang Perjanjian Bilateral; dan
  - 2) Subbidang Perjanjian Multilateral.
- c. Bidang Prerogatif dan Naturalisasi:
- 1) Subbidang Prerogatif; dan
  - 2) Subbidang Naturalisasi.
- d. Bidang Distribusi, Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan:
- 1) Subbidang Distribusi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan; dan
  - 2) Subbidang Dokumentasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Pada periode 2009-2014, nomenklatur yang dikenal dalam organisasi Kementerian Sekretariat Negara adalah Deputy Bidang Perundang-undangan, dan bukan Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Perbedaan utamanya adalah pada penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan. Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan menangani seluruh penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, sedangkan Deputy Bidang Perundang-undangan hanya menangani penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian RUU, RPerpu, dan RPP.

Perbedaan lainnya adalah periode 2009-2014, Deputy Bidang Perundang-undangan dibantu oleh 3 (tiga) unit kerja yaitu Asisten Deputy Perundang-undangan Bidang Perekonomian, Asisten Deputy Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Deputy Hukum.

Deputy Bidang Perundang-undangan, sejak tahun 2009 telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Pada periode 2009–2014, tingkat capaian IKU Deputy Bidang Perundang-undangan secara rata-rata adalah sebesar 100% (kategori sangat baik) dengan rincian (dengan tabel terlampir):

1. Presentase penyelesaian hasil analisis RUU, RPerpu, RPP, dan Pertimbangan RPerpres sesuai dengan estandar, dicapai 100%;

2. Presentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, dan RPP yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar, dicapai 100%;
3. Presentase penyelesaian hasil evaluasi dan penyusunan pendapat hukum pelaksanaan UU, Perpu, dan PP sesuai dengan standar, dicapai 100%;
4. Presentase penyelesaian analisis dan penyusunan pendapat hukum atas gugatan dan permohonan hak uji materiil serta permohonan perlindungan hukum yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar, dicapai 100%; dan
5. Persentase penyelesaian analisis atas permohonan dan permasalahan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, serta naturalisasi sesuai dengan standar, dicapai 100%.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan disediakan anggaran sebesar Rp.9.996.759.000,00. Pada akhir tahun (31 Desember 2014) telah terealisasi sebesar Rp. 7.556.194.257,00, dengan rincian sebagai berikut :

<b>KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN</b>	<b>PAGU DIPA (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
A. Penyelesaian hasil analisis RUU, RPerpu, RPP, dan Pertimbangan RPerpres sesuai dengan standar.	2.186.086.000,00	1.586.966.912,00	73%
B. Penyelesaian administratif RUU, RPerpu, dan RPP yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar	563.082.000,00	493.350.290,00	88%

<b>KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN</b>	<b>PAGU DIPA (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
C. Penyelesaian Hasil Evaluasi dan Penyusunan Pendapat Hukum pelaksanaan UU, Perpu, dan PP sesuai dengan standar	1.139.924.000,00	564.204.418,00	50%
D. Penyelesaian analisis dan penyusunan pendapat hukum atas gugatan dan permohonan hak uji materiil serta permohonan perlindungan hukum yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar	5.738.841.000,00	4.605.202.617,00	80%
E. Penyelesaian analisis atas permohonan dan permasalahan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, serta naturalisasi sesuai dengan standar	68.826.000,00	306.470.020,00	83%
<b>JUMLAH</b>	<b>1.913.859.000,00</b>	<b>1.404.636.290,00</b>	<b>74%</b>

## **B. Potensi dan Permasalahan**

Dalam rangka evaluasi kinerja sebagai upaya untuk peningkatan kinerja dan/atau optimalisasi kinerja organisasi, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan selalu berupaya untuk memperbaiki diri dengan cara melakukan pencermatan terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis lingkungan strategis.

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats*), guna mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam kategori *Strengths* (S), *Weaknesses* (W), *Opportunities* (O), dan *Threats* (T), sebagai dasar untuk menentukan tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Kekuatan (*Strengths*)

### a. Peran Strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Dalam membantu Menteri Sekretaris Negara memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai posisi dan peranan strategis sebagai:

- 1) filter terakhir dalam proses penyusunan RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden;
- 2) pemberi pendapat hukum dan analisis dalam rangka pelaksanaan hak prerogatif Presiden (grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi), ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi;
- 3) pemberi pendapat hukum atas permohonan hak uji materiil dan gugatan masyarakat kepada Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara; dan
- 4) pendokumentasi naskah asli Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres) yang telah disahkan/ditetapkan oleh Presiden.

## **b. Kemauan dan Komitmen Pimpinan**

Adanya kemauan dan komitmen pimpinan di lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan untuk:

- 1) mengembangkan kemampuan dan wawasan sumber daya manusia;
- 2) melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu alat untuk menunjang kinerja di lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

## **c. Potensi Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan didukung Sumber Daya Manusia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan yaitu berlatar belakang pendidikan di bidang hukum dan mempunyai keterampilan teknis di bidang penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan.

## **2. Kelemahan (*Weaknesses*)**

### **a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Pendukung**

Berhubung tugas dan fungsi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan semakin bertambah terdapat kekurangan sumber daya manusia pendukung yang signifikan, yang terdiri atas analis, Sekretaris, pengolah data, dan caraka.

### **b. Belum Memadainya Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas di lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan masih

kurang memadai. Hal ini terlihat masih kurangnya sarana berupa komputer, laptop, *printer*, *infocus*, scanner dan mesin fotocopy serta prasarana berupa ruang kerja, ruang rapat, ruang arsip, dan mobil operasional yang kurang memadai.

### **3. Peluang (*Opportunities*)**

#### **a. Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia**

Tersedianya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, serta *workshop* yang dapat meningkatkan kompetensi serta memberikan manfaat dalam rangka pengembangan potensi Sumber Daya Manusia.

#### **b. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang bagi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam memperoleh data dan informasi yang lebih cepat dan lengkap guna mendukung penyelesaian analisis, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pemantauan implementasi kebijakan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang untuk melakukan pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan.

### **4. Tantangan (*Threats*)**

#### **a. Tuntutan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan responsif**

Reformasi di bidang hukum menuntut adanya Peraturan perundang-undangan yang harmonis dan responsif. Oleh karena itu, tuntutan tersebut menjadi tantangan bagi sumber daya manusia Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan untuk menyusun setiap UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres yang harmonis dan responsif.

UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres yang harmonis adalah UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres yang tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan lain.

UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres yang responsif adalah UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres yang dibentuk secara cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dalam berbangsa dan bernegara.

**b. Tuntutan pemberian pendapat hukum yang cepat dan akurat**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dituntut untuk memberikan pendapat hukum yang cepat dan akurat sebagai bentuk pelayanan prima kepada Menteri Sekretaris Negara.

Tuntutan tersebut dapat dipenuhi, dengan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi.



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. Visi Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan**

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan sebagai salah satu satuan kerja Kementerian Sekretariat Negara wajib turut serta dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Sekretariat Negara, sehingga dapat mendukung suksesnya Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Adapun visi Kementerian Sekretariat Negara adalah Kementerian Sekretariat Negara yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sejalan dengan tugas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam membantu Menteri Sekretaris Negara, dan mempertimbangkan lingkungan strategis, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan menetapkan visi:

Terwujudnya Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang andal dalam melakukan analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat kepada Menteri Sekretaris Negara

#### **B. Misi Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan analisis atas izin prakarsa dan rancangan peraturan perundang-undangan yang cepat dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menyelenggarakan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang cepat dan akurat.
3. Menyelesaikan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan secara cepat dan akurat.

### C. Tata Nilai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai-nilai dalam kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang harus dimiliki, diterapkan, dan dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. **Andal** mengandung arti suatu kondisi dimana seluruh unsur pada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tanpa kesalahan (*zero mistake*).
2. **Profesional** mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi dibidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi.
3. **Transparan** mengandung arti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
4. **Akuntabel** mengandung arti setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. **Prima** mengandung arti sebagai yang utama, sempurna atau sangat baik dan memuaskan. Prima juga bermakna kesanggupan untuk

menyelesaikan tugas tanpa kesalahan (*zero mistake*), aman, dan mampu memelihara keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dengan kerahasiaan negara.

6. **Integritas** mengandung arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
7. **Efektif** mengandung arti bahwa setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dapat berhasil guna.
8. **Efisien** mengandung arti bahwa mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya.

#### D. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun mendatang, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan merumuskan tujuan strategis untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan ditetapkan dengan memperhatikan pemanfaatan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman, tantangan, dan kelemahan, yaitu:

Terselenggaranya analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara.

Tujuan dan indikator tujuan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

Tujuan	Indikator
Terselenggaranya analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara</li> <li>2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara</li> <li>3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan</li> </ol>

Adapun indikator tujuan berikut target yang ingin dicapai di tahun 2015-2019 digambarkan pada tabel di bawah ini.

Indikator	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%	100%	100%	100%	100%
3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

## E. Sasaran Strategis

Sebagai penjabaran dari tujuan strategis, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan menetapkan sasaran dan indikator yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengukur pencapaian kinerja satuan organisasi. Sasaran dan indikator Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara**

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sekretariat Negara memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara, serta dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan Kementerian Sekretariat Negara meliputi:

1. Meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian Sekretariat Negara, mencakup peningkatan:
  - a. Kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. Kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan analisis perundang-undangan;
  - d. Kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;
  - e. Kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat pemerintahan, TNI dan POLRI.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat negara tertentu.
3. Meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan perundang-undangan, mencakup peningkatan:
  - a. Kualitas dukungan teknis dan analisis dalam kebijakan dan analisis perundang-undangan;

- b. Hubungan kelembagaan dengan pemangku kepentingan pembangunan;
  - c. Kualitas penanganan pengaduan masyarakat.
4. Meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur

Arah kebijakan itu disinkronisasikan dengan strategi penguatan lembaga kepresidenan yang telah ditetapkan Presiden RI, yaitu:

1. Penguatan efektifitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa Presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka.
2. Penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan input.
3. Penguatan komunikasi politik secara rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan parlemen dan membicarakan isu-isu strategis demokrasi.
4. Komunikasi Presiden dengan jajaran dibawahnya sampai dengan eselon 1, pimpinan lembaga negara, dan para relawan untuk mengkonfirmasi hal-hal yang sangat krusial berbasis teknologi.
5. Pembentukan *situation room* kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air.
6. Penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
7. Penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
8. Penguatan akurasi informasi strategis bagi Presiden didukung dengan teknologi.
9. Pelaksanaan forum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisi internasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Arah kebijakan yang disinkronisasikan dengan strategi tersebut dia atas dijabarkan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi dan unit kerja masing-masing. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Guna menyukseskan Pemerintahan Kabinet Kerja masa bhakti 2014 -2019, hingga tahun 2019, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Aparatur Sekretariat Negara; dan
3. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Program 1) dan 2) adalah program generik, sedangkan program 3) adalah program teknis. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) sedangkan program generik merupakan program-program yang digunakan oleh organisasi Eselon 1A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Pada ketiga program tersebut, terdapat beberapa kegiatan prioritas yaitu: **Pertama**, peningkatan kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan teknis dan administrasi kepada Presiden, utamanya penjadwalan dan teknis acara kepresidenan, pengelolaan aset istana, layanan teknis kenegaraan serta komunikasi publik Presiden; **Kedua**, pemberian dukungan substansi kepada Presiden; **Ketiga**, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; **Keempat**, peningkatan konsistensi regulasi dan kebijakan secara horizontal dan vertikal; dan **Kelima**, penguatan akuntabilitas



pengelolaan keuangan dan aset negara yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Sebagai wujud sinkronisasi penguatan lembaga kepresidenan, segenap program dan kegiatan Kementerian Sekretariat Negara diarahkan untuk:

- a. menjadikan Kementerian Sekretariat Negara dapat berperan sebagai fasilitator yang efektif dalam menjembatani komunikasi antar K/L dan antara K/L dengan Presiden dan Wakil Presiden serta komunikasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
- b. memfasilitasi kelanjutan reformasi birokrasi di lingkungan kantor kepresidenan utamanya pada peningkatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan pengawasan internal serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi, khususnya secara lebih aman dan ter-enkripsi.
- c. mendorong penguatan kelembagaan yang berkenaan dengan pengaduan masyarakat, pelayanan keprotokolan dan administrasi Presiden/Wakil Presiden, serta dukungan anggaran untuk belanja taktis yang diperlukan Presiden/Wakil Presiden dalam melakukan dialog langsung/blusukan. Dukungan-dukungan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan aman. Pemberian dukungan seperti itu juga diperlukan dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
- d. memastikan jalur komunikasi politik yang efektif utamanya dalam pemberian informasi berkenaan dengan kegiatan Presiden/Wakil Presiden kepada masyarakat luas serta dalam menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat secara tepat waktu, tepat prosedur, dan tepat kualitas.
- e. mendukung penyediaan konten yang tepat dan relevan pada setiap komunikasi politik antara Presiden (dan Wakil Presiden) dengan para tokoh politik dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
- f. memfasilitasi penguatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memasok beragam dinamika penyelenggaraan

kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk intensitas hubungan internasional dengan negara-negara sahabat dan kondisi kontijensi.

- g. memfasilitasi percepatan penyelesaian produk hukum dan perundang-undangan serta pencegahan berbagai tumpang tindih dari peraturan perundang-undangan.

Pada ranah pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan di Kementerian Sekretariat Negara selama tahun 2015-2019 didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Kepresidenan. Sistem itu terdiri dari dua komponen yaitu: (1) Sistem Informasi Kebijakan Nasional; dan (2) Sistem Informasi Manajemen Perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan program tersebut di atas, pada Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) dibutuhkan alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

**Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015-2019  
Kementerian Sekretariat Negara**

(dalam ribu rupiah)

Program	Outcomes/Pendanaan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	<b>Outcome:</b>				
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada Menteri Sekretaris Negara di bidang perencanaan, keuangan dan ketatausahaan 2. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengelolaan SDM serta pelayanan administrasi kepegawaian 3. Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana dan akuntabilitas kinerja 4. Tersedianya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Sekretaris Negara yang berkualitas 5. Meningkatnya kualitas pengawasan 6. Meningkatnya kelancaran tugas-tugas Presiden melalui dukungan kerumahtanggaan 7. Meningkatnya kelancaran tugas-tugas Presiden melalui dukungan keprotokolan 8. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan manajemen administrasi kepada Wakil Presiden di bidang perencanaan, keuangan dan ketatausahaan 9. Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Militer Presiden				
<b>PENDANAAN</b>	<b>750.187.420</b>	<b>1.242.693.720</b>	<b>1.351.650.080</b>	<b>1.446.548.720</b>	<b>1.446.549.720</b>

(dalam ribu rupiah)

Program	Outcomes/Pendanaan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	<b>Outcome:</b> 1. Tersedianya layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara dan pejabat negara yang berkualitas 2. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan sarana dan prasarana bagi Wakil Presiden				
<b>PENDANAAN</b>	<b>479.255.650</b>	<b>551.007.300</b>	<b>603.338.900</b>	<b>668.254.700</b>	<b>668.254.700</b>
Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	<b>Outcome:</b> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kerjasama teknik luar negeri 2. Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik 3. Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara 4. Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretaris Negara 5. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya 6. Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi 7. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan keprotokolanan dan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden 8. Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman kepada Wakil Presiden 9. Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan kepada Wakil Presiden 10. Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pemerintahan kepada Wakil Presiden 11. Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan Polri, dan penganugerahan tanda jasa, dan tanda kehormatan				
<b>PENDANAAN</b>	<b>275.540.080</b>	<b>369.131.300</b>	<b>398.225.380</b>	<b>440.353.440</b>	<b>440.353.440</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>1.504.983.150</b>	<b>1.916.109.320</b>	<b>2.085.471.360</b>	<b>2.265.069.860</b>	<b>2.265.069.860</b>

Keterangan : *outcomes* di atas, merupakan *outcomes* program Kementerian Sekretariat Negara untuk Tahun 2015.

Besarnya kebutuhan alokasi anggaran tersebut di atas dikarenakan Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan anggaran seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, tetapi juga meliputi beberapa lembaga yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Struktur Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) terdiri dari 7 unit organisasi dengan masing-masing Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari:

1. Sekretariat Negara, yang meliputi:
  - a. Satker Sekretariat Negara;
  - b. Satker Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno;
  - c. Satker Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;
2. Sekretariat Presiden, yang meliputi:
  - a. Satker Istana Kepresidenan Jakarta;
  - b. Satker Istana Kepresidenan Bogor;
  - c. Satker Istana Kepresidenan Cipanas;
  - d. Satker Istana Kepresidenan Yogyakarta;
  - e. Satker Istana Kepresidenan Tampaksiring-Bali;
3. Sekretariat Wakil Presiden, yang meliputi Satker Sekretariat Wakil Presiden;
4. Sekretariat Militer Presiden, yang meliputi Satker Sekretariat Militer Presiden;
5. Pasukan Pengamanan Presiden, yang meliputi Satker Pasukan Pengamanan Presiden;

6. Dewan Pertimbangan Presiden, yang meliputi Satker Dewan Pertimbangan Presiden;
7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang meliputi Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Masing-masing *outcome* Program yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut.

**1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara**

Outcomes		Indikator
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada Menteri Sekretariat Negara di bidang perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penatausahaan naskah dinas, arsip, dan pelayanan keprotokolan sesuai standar</li> <li>2. Kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara</li> <li>3. Persentase penatausahaan naskah dinas, arsip, dan pelayanan keprotokolan sesuai standar</li> </ol>
2.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengelolaan SDM serta pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase pegawai yang menduduki jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan
3.	Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana dan akuntabilitas kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penyelesaian evaluasi dan analisis organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara</li> <li>2. Persentase penyusunan/penyempurnaan dan evaluasi dokumen di bidang ketatalaksanaan</li> <li>3. Persentase satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang mendapatkan nilai capaian kinerja "Memuaskan"</li> </ol>

Outcomes		Indikator
4.	Tersedianya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Sekretaris Negara yang berkualitas	Persentase pelayanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara andal dan aman
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar
6.	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas Presiden melalui dukungan kerumahtanggaan	Persentase dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar
7.	Meningkatnya tugas-tugas Presiden melalui dukungan keprotokolan	Persentase dukungan teknis dan administrasi keprotokolan yang sesuai dengan standar
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan manajemen administrasi kepada Wakil Presiden di bidang perencanaan, keuangan, dan katatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan dan manajemen kinerja yang disusun dengan standar</li> <li>2. Persentase penatausahaan pimpinan, pengelolaan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan pelayanan kesehatan sesuai standar</li> </ol>
9.	Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presdien	Indeks kepuasan pengguna layanan di lingkungan Sekretariat Militer Presiden

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara

Outcomes		Indikator
1.	Tersedianya layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara dan Pejabat Negara yang berkualitas	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara dan Pejabat Negara yang sesuai standar
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan sarana dan prasarana bagi Wakil Presiden	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bagi Wakil Presiden sesuai dengan standar

**3. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden**

<b>Outcomes</b>		<b>Indikator</b>
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kerja sama teknik luar negeri	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai dengan standar
2.	Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretariat Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sesuai standar
3.	Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara	Persentase pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretariat Negara yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar
4.	Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Persentase pelayanan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sesuai standar
5.	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya	Persentase penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya yang diajukan kepada Presiden

Outcomes		Indikator
6.	Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penyelesaian hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi sesuai standar</li> <li>2. Persentase penyelesaian administrasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar</li> </ol>
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan keprotokolan dan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden</li> <li>2. Persentase kelancaran dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden</li> </ol>
8.	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur dan kemaritiman kepada Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur dan kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden
9.	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan kepada Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden
10.	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pemerintahan kepada Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden



Outcomes		Indikator
11.	Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan Polri, dan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dukungan pelayanan pengamanan VVIP yang terlaksana dengan lancar</li> <li>2. Persentase pelayanan administrasi TNI dan Polri yang disetujui Presiden</li> <li>3. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang disetujui Presiden</li> </ol>

## B. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan memuat langkah-langkah dalam bentuk program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Arah kebijakan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan meliputi:

1. Peningkatan hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.
2. Peningkatan hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ektradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.
3. Peningkatan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.

Arah kebijakan di atas dijabarkan melalui strategi berupa program dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi dan unit kerja masing-masing. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-

undangan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Pada tahun 2015, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan melaksanakan Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden, melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan analisis dan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian;
2. Pelaksanaan analisis dan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Pelaksanaan analisis dan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
4. Pelaksanaan analisis dan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Pelaksanaan analisis dan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perjanjian Internasional; Litigasi dan Permasalahan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif, dan Naturalisasi; serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan

Alokasi pendanaan program dan kegiatan tahun 2015-2019 sesuai alokasi pada pagu definitif 2015-2019 adalah sebagai berikut:

#### **Alokasi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2015-2019**

(dalam juta rupiah)

<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pelaksanaan analisis dan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian	Tersedianya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres; serta otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Perekonomian	334,35	351,06	368,61	387,04	387,04

(dalam juta rupiah)

Kegiatan	Sasaran	2015	2016	2017	2018	2019
Pelaksanaan analisis dan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Tersedianya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres; serta otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum dan Keamanan	479,08	598,61	644,21	692,87	692,87
Pelaksanaan analisis dan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Tersedianya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres; serta otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	479,08	598,61	644,21	692,87	692,87
Pelaksanaan analisis dan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Tersedianya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres; serta otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	479,08	598,61	644,21	692,87	692,87
Pelaksanaan analisis dan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perjanjian Internasional; Litigasi dan Permasalahan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif, dan Naturalisasi; serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya izin prakarsa RUU dan RPerpres mengenai pengesahan perjanjian internasional dan penyelesaian pendapat hukum di bidang litigasi dan bantuan hukum, ekstradisi, prerogatif	1.637,37	1.815,36	1.920,65	2.024,66	2.024,66

(dalam juta rupiah)

Kegiatan	Sasaran	2015	2016	2017	2018	2019
	dan naturalisasi, serta pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan					
<b>Jumlah</b>		<b>3.408,94</b>	<b>3.962,27</b>	<b>4.221,89</b>	<b>4.490,3</b>	<b>4.490,3</b>

Dalam rangka melaksanakan program tersebut di atas dibutuhkan alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

**Kebutuhan Pendanaan Tahun 2015-2019  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undang**

(dalam juta rupiah)

Program	Outcomes/Pendanaan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi				
<b>PENDANAAN</b>	<b>3.408,94</b>	<b>3.962,27</b>	<b>4.221,89</b>	<b>4.490,3</b>	<b>4.490,3</b>

Outcome Program tersebut di atas diukur dengan indikator sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2015-2019 merupakan dokumen strategis untuk mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Menteri Sekretaris Negara.

Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2015–2019 disusun berdasarkan evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan/atau optimalisasi kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2015–2019 tersebut memuat tujuan strategis yang akan dicapai serta sasaran strategis yang akan dilakukan melalui penerapan arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan tersebut memuat langkah-langkah yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam bentuk program indikatif yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kegiatan yang harus dilakukan oleh satuan organisasi dan unit kerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2015-2019 diharapkan dapat dijadikan landasan bagi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga tercapai visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan sebagai bagian dari upaya tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi Kementerian Sekretariat Negara.

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

Muhammad Sapta Murti